



PUTUSAN

Nomor 647/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Susanto Bin Kardison
2. Tempat lahir : Muara Niru
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/1 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Aur Duri Kecamatan Rambang Niru
Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Susanto Bin Kardison ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 647/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 647/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 647/Pid.B/2024/PN Mre



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **SUSANTO Bin KARDISON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa terdakwa **SUSANTO Bin KARDISON** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna putih tanpa Nopol dengan nomor Rangka MH354D001BK016849 dan nomor mesin 54D-016858 beserta kunci**Dikembalikan kepada Terdakwa**
4. Menetapkan terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

< Pertama

----- Bahwa terdakwa **SUSANTO Bin KARDISON** bersama-sama dengan Sdr. RIAN (Belum Tertangkap) pada hari **Kamis** tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di kebun Kelapa Sawit milik Sdr. Saksi Korban SITI AISYAH di lokasi Talang Mat Laini Desa Aur Duri Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 647/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

----- Berawal pada hari **Kamis** tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. RIAN (belum Tertangkap) menuju kekebun milik Saksi Korban yang beralamat di lokasi Talang Mat Laini Desa Aur Duri Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim dengan menggunakan Motor Scorpio yang sudah di modifikasi tambahan kerangjang, membawa 1 (satu) buah Egrek, dan senter untuk penerangan yang telah di siapkan oleh Terdakwa, kemudian sesampai Terdakwa dan Sdr. Rian di Kebun milik Saksi Korban, terdakwa melihat situasi kebun dan ternyata kebun milik saksi korban tidak ada yang jaga, kemudian Terdakwa dan Sdr. Rian melakukan aksinya mengambil buah sawit milik saksi korban yang siap dipanen dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa memiliki peran yang memanen kelapa sawit dengan cara memotong tangkai buah sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek yang sudah di siapkan oleh Terdakwa dan Sdr. Rian yang mengumpulkan, kemudian setelah Terdakwa dan Sdr. Rian memanen dan mengumpulkan buah sawit milik saksi korban, terdakwa dan Sdr. Rian langsung memindahkan buah sawit tersebut ke kebun milik Terdakwa yang jaraknya dari kebun Saksi Korban hanya LK 400 M, dan setelah berhasil memindahkan buah sawit tersebut terdakwa dan Sdr. Rian pulang menuju rumahnya masing-masing. -----

----- Bahwa keesokan harinya Terdakwa dan Sdr. Rian menjual buah sawit tersebut ke tungkalak di Desa Talang Padang dekat rumah Sdr. RIAN dengan keuntungan terdakwa dan Sdr. Rian sebesar LK Rp. 810.000 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

----- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Sdr. RIAN mengambil Buah Sawit milik saksi korban SITI AISYAH Binti KI AGUS ZAINUDIN tersebut di atas adalah tanpa izin dari pemiliknya, dan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama bersama-sama Sdr. RIAN tersebut saksi korban SITI AISYAH Binti KI AGUS ZAINUDIN mengalami kerugian Senilai Rp.12.390.000 (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 647/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP**.-----

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa **SUSANTO Bin KARDISON (Alm)** pada hari **Kamis** tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di kebun Kelapa Sawit milik Sdr. Saksi Korban **SITI AISYAH** di lokasi Talang Mat Laini Desa Aur Duri Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

----- Berawal pada hari **Kamis** tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Scorpio yang sudah di modifikasi tambahan keranjang, membawa 1 (satu) buah engrek, dan senter untuk penerangan yang sudah disiapkan oleh Terdakwa untuk menuju kebun milik dari saksi korban Siti Aisyah, kemudian sesampai Terdakwa di kebun milik saksi korban Terdakwa melihat situasi di kebun dan ternyata di kebun milik saksi korban tidak dijaga, kemudian Terdakwa menyiapkan egrek untuk memanen buah sawit milik dari saksi korban dengan cara memotong tangkai buah sawit tersebut dengan menggunakan egrek dan Terdakwa mengumpulkan buah sawit yang sudah dipanen oleh terdakwa, kemudian setelah terdakwa selesai memanen dan mengumpulkan buah sawit tersebut, terdakwa pindahkan buah sawit tersebut dengan cara berulang kali dari kebun milik saksi korban ke kebun milik terdakwa yang berjarak LK 400 M agar perbuatan terdakwa tidak dicurigai orang, kemudian setelah buah sawit milik saksi korban tersebut terdakwa pindahkan ke kebun miliknya terdakwa pulang menuju rumahnya, kemudian keesokan harinya sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. Rian untuk membantu mengangkut dan menjualkan buah sawit hasil curian terdakwa di kebun milik saksi korban. Kemudian Sdr. Rian bersedia menemani Terdakwa untuk menjualkan buah sawit tersebut dengan sebesar

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 647/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.810.000 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan upah Sdr. Rian yang diberikan terdakwa sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) . -----

----- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Buah Sawit milik saksi korban SITI AISYAH Binti KI AGUS ZAINUDIN tersebut di atas adalah tanpa izin dari pemiliknya, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban SITI AISYAH Binti KI AGUS ZAINUDIN mengalami kerugian Senilai Rp.12.390.000 (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) -----

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 362 KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Siti Aisyah Binti Ki Agus Zainudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sebagai saksi korban dalam perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa Susanto Bin Kardison;
- Bahwa kejadian pencurian itu saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di kebun sawit milik saksi di Desa Aur Duri Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah buah kelapa sawit sejumlah 1 (satu) ton;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pencurian tersebut karena saksi mendapatkan kabar ketika sedang berada di sekolah tempat saksi mengajar;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB saksi mendapat telepon dari sdr. Wardiansyah yang menerangkan bahwa buah kelapa sawit milik saksi telah dipanen. Lalu saksi menyuruh untuk mencari pelakunya. Kemudian sekitar pukul 13.30 WIB saksi bersama suami berangkat ke kebun sawit milik saksi di Desa Aur Duri, setibanya saksi bertemu dengan sdr. Wardiansyah, Saksi Bobi Istenti, sdr. Nurma Yunita dan Saksi Jupni, serta saksi juga melihat keadaan kebun sawit milik saksi itu sudah dipanen, lalu Saksi Jupni menerangkan bahwa pelakunya bernama Santo yang merupakan orang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 647/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Kamis Desa Aur Duri. Setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rambang Dangku;

- Bahwa sudah 4 (empat) kali kejadian pencurian buah kelapa sawit di kebun milik saksi tersebut yakni kejadian pertama bulan pertama Maret 2024, kedua bulan April 2024, ketiga pada tanggal 8 Mei 2024, dan keempat tanggal 10 Mei 2024;
- Bahwa luas lahan kebun kelapa sawit milik saksi sekitar 47.250 M2 sesuai dengan surat jual beli yang saksi miliki dan biasanya saksi memanen dalam sebulan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Kebun sawit milik saksi tidak dijaga namun hanya dicek oleh Saksi Jupni (adik ipar) dan sdr. Wardiansyah (adik ipar);
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.390.000,00 (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian dengan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Bobi Istenti Binti Mat Lian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sebagai saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa Susanto Bin Kardison;
- Bahwa kejadian pencurian itu saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di kebun sawit milik Saksi Siti Aisyah di Desa Aur Duri Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Saksi Siti Aisyah selaku pemilik kebun sawit;
- Bahwa barang milik korban yang hilang adalah buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) ton;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung saat Terdakwa keluar dari kebun sawit milik korban sambil membawa buah kelapa sawit;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 06.30 WIB saksi ditelpon Saksi Evan yang mengatakan kalau Terdakwa akan menjualkan buah kelapa sawit kepadanya namun ditolak dan Saksi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 647/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evan menyuruh saksi untuk memeriksa kebun saksi. Saksi langsung bergegas ke kebun saksi yang kebetulan bersampingan dengan kebun sawit milik korban, lalu sekitar pukul 07.00 WIB saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor melintas membawa keranjang kuning berisikan buah kelapa sawit, saat itu Terdakwa sempat menegur saksi. Tidak lama kemudian datang sdr. Wardiansyah dan Saksi Jupni menerangkan bahwa sawitnya hilang dan kemungkinan Terdakwa yang membawa, dan saksi menyuruh mereka mengejar Terdakwa. Lalu kami mengejar Terdakwa. Selanjutnya saksi bersama sdr. Noska dan Saksi Jupni sudah menunggu di tempat tengkulak bernama sdr. Subran yang berada di Desa Suka Menanti, kemudian datang Terdakwa yang diiringi oleh sdr. Wardiansyah, dengan membawa buah sawit dan Terdakwa menerangkan bahwa buah sawit milik Mang Bet kemudian kami menanyakan kepada Mang Bet namun Mang Bet menerangkan tidak pernah menyuruh Terdakwa memanen kebun sawit miliknya. Kemudian Terdakwa mengaku dan minta maaf namun tidak mau diajak ke Kades karena malu ;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melintas dari arah kebun milik korban pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 pada sekira pukul 07.00 WIB saat saksi sedang menyadap karet dikebun milik saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah 4 (empat) kali kejadian pencurian buah kelapa sawit dikebun milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik korban tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna putih adalah sepeda motor milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa saat keluar masuk dari kebun sawit milik korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Jupni Rais Bin Mahmud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sebagai saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa Susanto Bin Kardison;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 647/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian itu saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di kebun sawit milik korban di Desa Aur Duri Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Saksi Siti Aisyah selaku pemilik kebun sawit;
- Bahwa barang milik korban yang hilang adalah buah kelapa sawit sejumlah 1 (satu) ton;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama Saksi Bobi, sdr. Wardiansyah dan sdr. Noska ada melihat secara langsung Terdakwa keluar dari kebun sawit milik korban sambil membawa buah kelapa sawit dan melihat alat egrek dibawanya menggunakan sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna putih tanpa nopol;
- Bahwa bermula ketika pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB sdr. Wardiansyah mendapat telepon dari Saksi Bobi Istenti yang mengatakan Saksi Evan menelpon Saksi Bobi Istenti dan mengatakan jika Terdakwa akan menjualkan buah sawit kembali kepada Saksi Evan namun Terdakwa meminta Saksi Evan menjemput buah sawit di arah Talang Kamis Desa Aur Duri, namun ditolak oleh Saksi Evan, lalu saksi bersama sdr. Wardiansyah pergi ke kebun sawit dan pada saat di jalan berlintasan dengan Terdakwa dan saksi mengatakan kepada sdr. Wardiansyah berkata kepada Terdakwa "BUAH SAWIT SIAPE ITU" lalu Terdakwa tidak menjawab dan langsung pergi meninggalkan kami, dan pada saat itu kami bertemu juga dengan Saksi Bobi Istenti lalu kami menerangkan kepada Saksi Bobi Istenti bahwa buah sawitnya hilang dan kemungkinan Terdakwa yang membawa, dan Saksi Bobi Istenti menyuruh kami mengejar Terdakwa. Lalu kami mengejar Terdakwa. Selanjutnya saksi bersama sdr. Noska dan Saksi Bobi Istenti sudah menunggu di tempat tengkulak bernama sdr. Subran yang berada di Desa Suka Menanti, kemudian datang Terdakwa yang diiringi oleh sdr. Wardiansyah, dengan membawa buah sawit dan Terdakwa menerangkan bahwa buah sawit milik Mang Bet kemudian kami menanyakan kepada Mang Bet namun Mang Bet menerangkan tidak pernah menyuruh Terdakwa memanen kebun sawit miliknya. Kemudian Terdakwa mengaku dan minta maaf namun tidak mau diajak ke Kades karena malu. Setelah mengetahui pelaku pencurian tersebut korban langsung melaporkan ke Polsek Rambang Dangku untuk ditindak lanjuti;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 647/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sudah 4 (empat) kali kejadian pencurian buah kelapa sawit di kebun milik korban itu namun tidak dilaporkan sebelumnya karena yang hilang sedikit;
- Bahwa kebun sawit milik korban itu tidak ada yang menjaganya namun saksi dan sdr. Wardiansyah dalam 2 (dua) hari sekali sering datang untuk memeriksa kebun sawit milik korban tersebut dikarenakan korban adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa jumlah tanaman kelapa sawit dikebun milik korban sekitar 290 (dua ratus sembilan puluh) batang kelapa sawit;
- Bahwa biasanya satu kali panen kebun milik korban bisa menghasilkan 1,5 (satu koma lima) ton sampai dengan 2,5 (dua koma lima) ton;
- Bahwa berat satu tandan buah kelapa sawit milik korban tersebut bisa mencapai antara 30 (tiga puluh) kilogram sampai dengan 37 (tiga puluh tujuh) kilogram per satu tandan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak punya kebun kelapa sawit didekat kebun milik korban dan kebun yang berada disekitar 400 (empat ratus) meter dari kebun milik korban tersebut adalah kebun milik sdr. Bet yang merupakan paman Terdakwa;
- Bahwa korban mengalami kerugian sejumlah Rp12.390.000,00 (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik korban tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna putih adalah sepeda motor milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa saat keluar masuk dari kebun sawit milik korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Evan Bagus Patrio Bin Jumakir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sebagai saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa Susanto Bin Kardison;
- Bahwa kejadian pencurian itu saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di kebun sawit milik korban di Desa Aur Duri Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 647/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Saksi Siti Aisyah selaku pemilik kebun sawit;
- Bahwa barang milik korban yang hilang adalah buah kelapa sawit sejumlah 1 (satu) ton;
- Bahwa awalnya Saksi Bobi Istenti saat menjualkan buah sawit miliknya dan mengatakan jika sawitnya hilang dan jika ada yang jual agar dibeli dulu dan uangnya akan diganti. Lalu Terdakwa datang ke rumah saksi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa hendak menjualkan buah kelapa sawit sebanyak 500 (lima ratus) Kg yang mana pada saat itu Terdakwa datang menemui saksi dengan menggunakan sepeda motor merek yamaha Scorpio warna putih dan membawa senter besar dan saksi sempat curiga saat Terdakwa membawa senter besar. Selain itu menurut kebiasaan warga tidak pernah ada yang selesai panen pada pagi hari, dan karena saksi merasa curiga dikarenakan saksi biasa membuka lapak untuk membeli sawit dari warga setiap harinya sekitar pukul 11.00 WIB namun saksi tolak dengan mengatakan bahwa mobil saksi rusak. Saksi menolak karena saksi sudah sepakat dengan Saksi Bobi Istenti kalau ada seseorang yang menjualkan kelapa sawit agar cepat menghubunginya. Lalu saksi mengabari Saksi Bobi Istenti jika Terdakwa hendak menjual buah sawit;
- Bahwa untuk harga buah kelapa sawit dilapak saksi seharga Rp1.900,00 (seribu sembilan ratus rupiah) dan untuk di RAM sawit seharga Rp2.450,00 (dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah membeli buah kelapa sawit dari Terdakwa;
- Bahwa sudah 7 (tujuh) bulan lamanya saksi membuka lapak untuk membeli buah kelapa sawit yang dijual warga;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna putih adalah sepeda motor yang digunakan Terdakwa saat Terdakwa menemui saksi agar membeli buah kelapa sawit darinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 647/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan sebagai Terdakwa dalam perkara pencurian kelapa sawit milik Siti Aisyah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan sdr. Rian warga Desa Aur Duri;
- Bahwa kejadian pencurian itu Terdakwa lakukan bersama sdr. Rian pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di kebun kelapa sawit milik Siti Aisyah di lokasi Talang Mat Laini Desa Aur Duri Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik korban. Untuk kejadian pertama sebanyak 4 (empat) tandan dan kedua sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) tandan;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) buah Egrek dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio yang dimodifikasi menggunakan keranjang tanpa nomor polisi milik sdr. Adi (Paman Terdakwa);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama dengan sdr. Rian menuju kebun korban dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Scorpio yang sudah dimodifikasi tambahan keranjang serta membawa 1 (satu) buah Egrek dan senter untuk penerangan yang telah disiapkan oleh Terdakwa. Sesampainya Terdakwa melihat situasi kebun korban dan ternyata tidak ada yang jaga. Lalu Terdakwa dan sdr. Rian mengambil buah sawit milik korban yang siap dipanen dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa yang memanen kelapa sawit dengan cara memotong tangkai buah sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek sedangkan sdr. Rian yang mengumpulkan. Lalu Terdakwa dan sdr. Rian langsung memindahkan buah sawit tersebut ke kebun milik Terdakwa yang jaraknya dari kebun korban hanya lebih kurang 400 (empat ratus) meter. Kemudian Terdakwa dan sdr. Rian pulang menuju rumahnya masing-masing;
- Bahwa buah sawit milik korban sudah berhasil dijual seharga Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah sawit milik korban ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada perdamaian pihak PT. Sele Raya Belida;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna putih tanpa nopol dengan nomor rangka : MH354D001BK016849 dan nomor mesin : 54D-016858 beserta kunci kontak

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 647/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sepeda motor yang Terdakwa gunakan saat melakukan pencurian dan mengangkut buah kelapa sawit milik korban;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna putih tanpa nopol dengan nomor rangka : MH354D001BK016849 dan nomor mesin : 54D-016858 beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selengkapya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena perkara pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di kebun Kelapa Sawit milik saksi SITI AISYAH di lokasi Talang Mat Laini Desa Aur Duri Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Scorpio yang sudah dimodifikasi tambahan keranjang, membawa 1 (satu) buah engrek, dan senter untuk penerangan yang sudah disiapkan oleh Terdakwa untuk menuju ke kebun milik dari saksi Siti Aisyah, kemudian sesampai Terdakwa di kebun milik Siti Aisyah Terdakwa melihat situasi dikebun dan ternyata di kebun milik saksi Siti Aisyah tidak dijaga, kemudian Terdakwa menyiapkan egrek untuk memanen buah sawit milik dari saksi Siti Aisyah dengan menggunakan egrek dan Terdakwa mengumpulkan buah sawit yang sudah dipanen oleh terdakwa, kemudian setelah terdakwa selesai memanen dan mengumpulkan buah sawit tersebut, terdakwa pindahkan buah sawit tersebut

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 647/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara berulang kali dari kebun milik saksi korban ke kebun milik terdakwa yang berjarak LK 400 M agar perbuatan terdakwa tidak dicurigai orang, kemudian setelah buah sawit milik saksi Siti Aisyah tersebut terdakwa pindahkan ke kebun miliknya terdakwa pulang menuju rumahnya, kemudian keesokan harinya sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. Rian untuk membantu mengangkut dan menjualkan buah sawit hasil curian terdakwa di kebun milik saksi korban. Kemudian Sdr. Rian bersedia menemani Terdakwa untuk menjualkan buah sawit tersebut dengan sebesar Rp 810.000 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan upah Sdr. Rian yang diberikan terdakwa sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil buah sawit milik saksi SITI AISYAH Binti KI AGUS ZAINUDIN tersebut di atas adalah tanpa izin dari pemiliknya, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi SITI AISYAH Binti KI AGUS ZAINUDIN mengalami kerugian senilai Rp 12.390.000,00 (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama Susanto Bin Kardison, pada persidangan pertama sewaktu Hakim

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 647/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan ke persidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa atau memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai ekonomi bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya bahwa seseorang berkehendak atau bertujuan untuk memiliki barang tersebut tanpa hak dan seakan-akan ia sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil atau telah melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di kebun Kelapa Sawit milik saksi SITI AISYAH di lokasi Talang Mat Laini Desa Aur Duri Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 647/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Scorpio yang sudah di modifikasi tambahan keranjang, membawa 1 (satu) buah engrek, dan senter untuk penerangan yang sudah disiapkan oleh Terdakwa untuk menuju ke kebun milik dari saksi Siti Aisyah, kemudian sesampai Terdakwa di kebun milik Siti Aisyah Terdakwa melihat situasi dikebun dan ternyata dikebun milik saksi Siti Aisyah tidak dijaga, kemudian Terdakwa menyiapkan egrek untuk memanen buah sawit milik dari saksi Siti Aisyah dengan menggunakan egrek dan Terdakwa mengumpulkan buah sawit yang sudah dipanen oleh terdakwa, kemudian setelah terdakwa selesai memanen dan mengumpulkan buah sawit tersebut, terdakwa pindahkan buah sawit tersebut dengan cara berulang kali dari kebun milik saksi korban ke kebun milik terdakwa yang berjarak LK 400 M agar perbuatan terdakwa tidak dicurigai orang, kemudian setelah buah sawit milik saksi Siti Aisyah tersebut terdakwa pindahkan ke kebun miliknya terdakwa pulang menuju rumahnya, kemudian keesokan harinya sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. Rian untuk membantu mengangkut dan menjualkan buah sawit hasil curian terdakwa di kebun milik saksi korban. Kemudian Sdr. Rian bersedia menemani Terdakwa untuk menjualkan buah sawit tersebut dengan sebesar Rp 810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan upah Sdr. Rian yang diberikan terdakwa sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil buah sawit milik saksi SITI AISYAH Binti KI AGUS ZAINUDIN tersebut di atas adalah tanpa izin dari pemiliknya, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi SITI AISYAH Binti KI AGUS ZAINUDIN mengalami kerugian senilai Rp 12.390.000,00 (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 647/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna putih tanpa Nopol dengan nomor Rangka MH354D001BK016849 dan nomor mesin 54D-016858 beserta kunci, oleh karena alat yang dipergunakan Terdakwa sebagai mata pencahariannya, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Susanto Bin Kardison tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 647/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna putih tanpa nopol dengan nomor rangka : MH354D001BK016849 dan nomor mesin : 54D-016858 beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Titis Ayu Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Elizabeth, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Gustirio Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

A. Elizabeth, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 647/Pid.B/2024/PN Mre